



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

Nomor : KP / 3 / 1 KNKT 2016

Jakarta, 5 April 2016

Sifat :

Lampiran : 3 (tiga) halaman

Perihal : Recruitment Calon Investigator
KNKT Tahap II

Kepada

Yth. PERIKSA ALAMAT TERLAMPIR

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Investigator Keselamatan Pelayaran di lingkungan KNKT, telah dilaksanakan proses recruitment Tahap-I dan telah didapatkan 4 Investigator, sehingga masih perlu dilakukan proses recruitment Tahap-II untuk mencari tambahan investigator sebanyak 6 orang lagi untuk memenuhi kuota jumlah 10 investigator yang harus tersedia di Subkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mohon bantuan Saudara menyampaikan pengumuman recruitment ini kepada bakal calon yang berminat menjadi Investigator Keselamatan Pelayaran, yang ada di lingkungan kerja yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.
 - b. Peserta yang berminat dapat mengajukan lamaran dan melengkapi persyaratan disampaikan kepada Ketua KNKT dengan alamat : Gd. Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta, paling lambat tanggal 2 Mei 2016 telah diterima oleh Sekretariat KNKT.
 - c. Terhadap semua calon investigator akan dilakukan seleksi administrasi, tertulis dan wawancara, serta kepada yang dinyatakan lulus akan diumumkan/diberitahukan kemudian.
3. Demikian mohon menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**



SOERJANTO TIAHJONO



Lampiran : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan
Transportasi
Nomor : KP/3/1/KNKT 2016
Tanggal : 5 April 2016

Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
5. Kepala Kepolisian Negara RI Asisten Operasi POLRI;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo;
7. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
8. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
9. Kepala Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;
10. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Surabaya;
11. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
12. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
13. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Makassar;
14. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta;
15. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong-Papua;
16. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahaayati, Aceh Besar;
17. Direktur Utama PT. Pelindo I;
18. Direktur Utama PT. Pelindo II;
19. Direktur Utama PT. Pelindo III;
20. Direktur Utama PT. Pelindo IV;
21. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
22. Direktur Utama PT. Darma Lautan Utama;
23. Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
24. Direktur Utama PT. PELNI;
25. Direktur Utama PT. Djakarta Lloyd (Persero);
26. Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Persero);
27. Direktur Utama PT. Bahtera Adhiguna (Persero);
28. Direktur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS);
29. Direktur Universitas Nurtanio;
30. Direktur Universitas Hasanuddin;
31. Direktur Institut Teknologi Bandung (ITB);
32. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
33. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (PELRA);
34. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
35. Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA).



KETENTUAN DAN PERSYARATAN MENJADI INVESTIGATOR KESELAMATAN PELAYARAN, KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Untuk dapat diangkat menjadi Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT:

- a. Bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI) harus memenuhi persyaratan:
- 1) Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
 - 2) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Ketentuan:

- 1) Pegawai Negeri yang menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
 - 2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
 - 3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan kepada instansi induknya;
 - 5) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dari instansi induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi investigator yang berasal dari bukan Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan:
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - 4) Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 5) Berpendidikan sarjana di bidang yang sesuai dengan bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi (Teknik Perkapalan, Teknik, Nautika) dan memiliki ijazah ANT I Nautika, ATT I Teknik dan Sarjana S1 Perkapalan;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani;
 - 7) Tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan kejahatan;
 - 8) Tidak menjadi anggota partai politik;
 - 9) Diutamakan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman investigasi;
 - 10) Diutamakan telah mengikuti diklat investigasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

- c. Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT;
- e. Investigator diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden;
- f. Investigator apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon;
- g. Setelah diterima, diberikan masa percobaan 3 (tiga) bulan bekerja.

Untuk dapat mendaftarkan diri menjadi investigator melengkapi dokumen;

- a. Surat lamaran menjadi calon investigator ditujukan kepada Ketua KNKT diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- b. Surat ijin dari pimpinan unit organisasi/instansi tempat bekerja untuk mengikuti seleksi, bermaterai Rp. 6.000,-;
- c. Surat pernyataan dari pimpinan instansi/unit kerja bahwa yang bersangkutan dapat dilepaskan status dan jabatannya apabila diterima sebagai investigator KNKT bermaterai Rp.6000,-;
- d. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- g. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi investigator, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- j. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- l. Foto copy Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
- n. Foto copy NPWP;
- o. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang transportasi; dan
- p. Sertifikat keahlian.


**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**
SOERJANTO TJAHHJONO